



PUTUSAN

Nomor 53/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Bayu Ajie Yudhatama, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-238/PJ./2013, tanggal 11 Februari 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. CAKRAWALA MEGA INDAH, beralamat di Plaza BII Menara 2, Lantai 17-20, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40994/PP/M.III/13/2012, tanggal 25 Oktober 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 038/CMI-PJK/XI/2011 tanggal 21 November 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding dengan penjelasan sebagai berikut:

Dasar Hukum Aspek Formal

1. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, menyatakan: "*Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)*";
2. Bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, menyatakan: "*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan Salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut*";
3. Bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, menyatakan: "*Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:*
 - a. badan oleh pengurus;
 - b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
 - c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
 - d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
 - e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
 - f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan: "*Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak*";
5. Bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan: "*Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan*";
6. Bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan: "*Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding*";
7. Bahwa Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan: "*Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding*";
8. Bahwa Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan: "*Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding*";
9. Bahwa Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan: "*Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35; dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)*";
10. Bahwa Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan: "*Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya*";

Uraian Terhadap Aspek Formal

1. Bahwa banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia;
2. Bahwa banding diajukan dengan Surat Banding kepada Pengadilan Pajak;
3. Bahwa KEP-945/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 4 Oktober 2011 diterima pada tanggal 5 Oktober 2011;
4. Bahwa batas terakhir pengiriman Surat Banding adalah tanggal 4 Januari 2012;
5. Bahwa dengan demikian permohonan banding ini diterima Pengadilan Pajak masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Republik

Halaman 3 dari 32 halaman. Putusan Nomor 53/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman keputusan yang diajukan banding dengan pengajuan permohonan banding ini;

6. Bahwa banding diajukan hanya terhadap 1 (satu) keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Terbanding, yakni KEP-945/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 4 Oktober 2011;
7. Bahwa banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan telah dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
8. Bahwa bersama dengan Surat Banding ini, Pemohon Banding lampirkan salinan keputusan yang dibanding yakni KEP-945/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 4 Oktober 2011;
9. Bahwa jumlah pajak yang terutang adalah sebesar Rp17.001.627.233,00, dimana 50% dari Rp17.001.627.233,00 adalah sebesar Rp8.500.813.616,00;
10. Bahwa dari jumlah yang terutang telah dilunasi seluruhnya sebesar Rp17.001.627.233,00 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak di Bank Sinar Mas tanggal 27 Desember 2010;
11. Bahwa Surat Banding diajukan dan ditandatangani oleh Kenny Santoso selaku Direktur berdasarkan Akta Notaris Linda Herawati, S.H. Nomor 07 tertanggal 4 November 2009;

Bahwa berdasarkan uraian terhadap aspek formal di atas, permohonan banding telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana di atur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (3), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 serta Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan banding ini dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Alasan Banding Aspek Materi

1. Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap koreksi positif yang dilakukan Terbanding atas obyek PPh Pasal 26 berupa bunga sebesar Rp62.505.982.475,00 dengan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya, menyatakan: "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*";
3. Bahwa Bab XA —Hak Asasi Manusia— Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat 1, menyatakan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*";
4. Bahwa salah satu semangat (pertimbangan) dibentuknya Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah, huruf c: "*bahwa dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat dihindarkan timbulnya Sengketa Pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana*";
5. Bahwa pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan: "*Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap*";
6. Bahwa pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan: "*Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim*";
7. Bahwa memori penjelasan pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan: "*Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan*";
8. Bahwa Pasal 11 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda, menyatakan:
Ayat (1), "*Interest arising in one of the two States and paid to a resident of the other State may be taxed in that other State*";
Ayat (2), "*However, such interest may also be taxed in the State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4), *"Notwithstanding the provision of paragraph 2, interest arising in one of the two States shall be taxable only in the other State if the beneficial owner of the interest is a resident of the other State and if the interest is paid on a loan made for a period of more than 2 years or is paid in connection with the sale on credit of any industrial, commercial or scientific equipment."*

Ayat (5), *"The competent authorities of the two States shall by mutual agreement settle the mode of application of paragraphs 2, 3 and 4."*

9. Bahwa dengan kenyataan:

- a. Dupoer Finance, B.V. adalah penduduk Negara Belanda;
- b. Dupoer Finance, B.V. adalah pemilik manfaat (*beneficial owner*) atas penghasilan bunga yang diperolehnya dari Pemohon Banding sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.34/2005 tanggal 7 Juli 2005, dan surat-surat penegasan terkait kriteria yang dapat digunakan untuk penentuan *beneficial ownership* yang pernah diterbitkan oleh Terbanding seperti S-95/PJ.342/2006 tanggal 10 Februari 2006; dan
- c. obyek PPh Pasal 26 sebesar Rp62.505.982.475,00 merupakan bunga atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun; maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya sebagaimana diuraikan pada angka 2-8 di atas, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Belanda serta asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), atas penghasilan bunga yang diperoleh Dupoer Finance, B.V. dari Pemohon Banding hanya akan dikenakan pajak di Negara Domisili yang dalam hal ini adalah Belanda sehingga Pemohon Banding tidak memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 26 atas bunga yang terutang dan/atau dibayarkan kepada Dupoer Finance, B.V.;

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan pada dasar uraian, rumusan alasan-alasan yang telah Pemohon Banding uraikan di atas, seharusnya Terbanding tidak melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 karena Pemohon Banding telah menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa ini agar dapat mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Rupiah Menurut Pemohon Banding
Dasar Pengenaan Pajak	0,00
PPH Pasal 26 yang Terutang	0,00
Kredit Pajak	0,00
Pajak yang tidak/kurang bayar	0,00
Sanksi Administrasi	0,00
Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar	0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40994/PP/M.III/13/2012, tanggal 25 Oktober 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-945/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 4 Oktober 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2009 Nomor 00003/204/09/091/10 tanggal 22 Desember 2010, atas nama: PT. Cakrawala Mega Indah, NPWP 01.371.060.3.091.000, Jenis Usaha: Perdagangan Kertas dan Pulp, beralamat di Plaza BII Menara 2 Lantai 17-20, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat – 10350, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26	Rp0,00
PPH Pasal 26 yang Terutang	Rp0,00
Kredit Pajak	Rp0,00
Pajak yang Tidak/Kurang Dibayar	Rp0,00
Sanksi Administrasi	Rp0,00
- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp0,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp0,00

(*nihil*)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40994/PP/M.III/13/2012, tanggal 25 Oktober 2012, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 November 2012, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-238/PJ./2013, tanggal 11 Februari 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Februari 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 08 April 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 08 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Sengketa atas Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2009 berupa bunga pinjaman sebesar Rp62.505.982.475,00;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40994/PP/M.III/13/2012 tanggal 25 Oktober 2012, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya,



sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yang akan kami sampaikan dalam dalil-dalil hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 69 alinea ke-7

"bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti dan keterangan dari Pemohon Banding maupun Terbanding yang terungkap dalam persidangan, serta berdasarkan penilaian pembuktian Majelis berpendapat bahwa pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan tarif 20% atas Bunga yang dibayarkan Pemohon Banding kepada Dupoer Finance, B.V., bertentangan dengan ketentuan dalam P3B Indonesia-Belanda mengingat dalam P3B Indonesia-Belanda masih ada pasal yang dapat diterapkan serta tidak mengandung potensi sengketa mengenai pemilik manfaat (beneficial owner) yakni Pasal 11 ayat (1) P3B Indonesia-Belanda dan dengan demikian mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding sehingga koreksi Terbanding atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2009 sebesar Rp62.505.982.475,00, tidak dapat dipertahankan";

2. Bahwa Pasal 26 ayat (1) dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan), menyatakan:

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

1. *dividen;*
2. *bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
4. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
5. hadiah dan penghargaan;
6. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

Penjelasan Pasal 26 ayat (1)

“Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, undang-undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya; Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap;

Ayat (1)

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto;

Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam:

- 1) penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap sehubungan dengan interest swap dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 2) imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
 - 3) hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - 4) pensiun dan pembayaran berkala lainnya”;
3. Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan:
- Pasal 69 ayat (1)
- “Alat bukti dapat berupa:
- a. surat atau tulisan;



- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Penjelasan Pasal 69 ayat (1)

“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain”;

Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

4. Bahwa *Article 11 Para 1, 2, 3, 4 and 5 Tax Treaty* atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda, menyatakan:

Article 11

1. *“Interest arising in one of the two States and paid to a resident of the other State may be taxed in that other State.”*
2. *“However, such interest may also be taxed in the State in which it arises and according to the laws of that State, but if the Beneficial Owner of the interest is a resident of the other State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.”*
3. *“Not with standing the provisions of paragraph 2, interest arising in one of the two States shall be taxable only in the other State to the extent that such interest is derived by:*
 - (i) *the Government of the other State, including political subdivisions and local authorities there of; or*
 - (ii) *the Central Bank of the other State; or*
 - (iii) *a financial institution owned or controlled by the Government of the other State, including political subdivisions and local authorities there of; or*



(iv) any resident of the other State with respect to debt-claims guaranteed or insured by the Government of the other State including political subdivisions and local authorities there of, the Central Bank of the other State or any financial institution owned or controlled by that Government.

4. "Not with standing the provision of paragraph 2, interest arising in one of the other States shall be taxable only in the other State if the Beneficial Owner of the interest is a resident of the other State and if the interest is paid on a loan made for a period of more than 2 years or is paid in connection with the sale on credit of any industrial, commercial or scientific equipment."
5. "The competent authorities of the two States shall by mutual agreement settle the mode of application of paragraphs 2, 3 and 4";
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa bunga pinjaman sebesar Rp62.505.982.475,00 karena pada saat pemeriksaan diketahui berdasarkan hasil pertukaran informasi dengan pihak otoritas Belanda, dapat disimpulkan pihak Dupoer Finance, B.V. adalah bukan *Beneficial Owner* (BO) atau pemilik manfaat yang sebenarnya dari uang yang dipinjamkan kepada (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga atas pembayaran bunga sebesar Rp62.505.982.475,00 kepada Dupoer Finance, B.V. tidak berhak mendapat fasilitas penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Belanda. Dengan demikian atas bunga pinjaman luar negeri harus dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%;
6. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Dupoer Finance, B.V. adalah penduduk di Negara Belanda dan pemilik manfaat atas bunga yang terutang/dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), serta hutang/pinjaman dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun. Dengan demikian, maka berdasarkan pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia - Belanda atas bunga yang terutang/dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya akan dikenakan pajak di Belanda;
7. Bahwa terkait dengan pengertian *Beneficial Owner*, Direktur Jenderal Pajak memberikan panduan dalam Surat Edaran yaitu: SE-



04/PJ.34/2005 tentang Petunjuk Penetapan Kriteria *Beneficial Owner* sebagaimana Tercantum dalam P3B antara Indonesia dengan Negara Lainnya;

Bahwa pengertian dan kriteria tentang "*Beneficial Owner*" adalah sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan "*Beneficial Owner*" adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa *Dividen*, *Bunga* dan atau *Royalti* baik *Wajib Pajak Perorangan* maupun *Wajib pajak Badan*, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut;
- b. Dengan demikian, maka "*special purpose vehicles*" dalam bentuk "*conduit company*", "*paper box company*", "*pass-through company*" serta yang sejenis lainnya, tidak termasuk dalam pengertian "*Beneficial Owner*" tersebut di atas;
- c. Apabila terdapat pihak-pihak lain yang bukan merupakan "*Beneficial Owner*" sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, yang menerima pembayaran *Dividen*, *Bunga* dan atau *Royalti* yang bersumber dari Indonesia, maka pihak yang membayarkan *Dividen*, *Bunga* dan atau *Royalti* tersebut diwajibkan melakukan pemotongan *PPH Pasal 26* sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia dengan tarif 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah bruto yang dibayarkan;

8. Bahwa beberapa pengertian tentang *Beneficial Owner* dapat juga kami sampaikan sebagai berikut:

8. 1. *OECD Commentary*

a. *Commentary on Article 11 Paragraph 9*

"... the State of source is not obliged to give up taxing rights over interest income merely because that income was immediately received by a resident of a State with which the State of source had concluded a convention. The term "*Beneficial Owner*" is not used in a narrow technical sense, rather, it should be understood in its context and in light of the object and purposes of the Convention, including avoiding double taxation and the prevention of fiscal evasion and avoidance;"

b. *Commentary on Article 11 Paragraph 10*



“... It would be equally inconsistent with the object and purpose of the Convention for the State of source to grant relief or exemption where a resident of a Contracting State, otherwise than through an agency or nominee relationship, simply acts as a conduit for another person who in fact receives the benefit of the income concerned. For these reasons, the report from the Committee on Fiscal Affairs entitled "Double Taxation Conventions and the Use of Conduit Companies" concludes that a conduit company cannot normally be regarded as the Beneficial Owner if; though the formal owner, it has, as a practical matter, very narrow powers which render it, in relation to the income concerned, a mere fiduciary or administrator acting on account of the interested parties.”

c. *Commentary on Article 11 Paragraph 17*

“any provision of this Convention conferring an exemption from, or a reduction of tax shall not apply if more than 50 per cent of such income is used to satisfy claims by such persons (including interest, royalties, development, advertising, initial and travel expenses, and depreciation of any kind of business assets including those on immaterial goods and processes)”;

8. 2. Dalam buku berjudul "*Beneficial Ownership of Royalties in Bilateral Tax Treaties*" yang ditulis oleh Carl P. du Toit dikutip tulisan Klaus Vogel (*Klaus Vogel on Double Taxation Conventions*, 1997) yang menyatakan sebagai berikut:

“Treaty benefits should not be granted with a view to a formal title to dividends, interest, or royalties, but to the "real" title. In other words, the dispute of "form versus substance" should be decided in favour of "substance"... The "substance" of the right to receive certain yields has a dual aspect. The first is the right to decide whether or not a yield should be realized- i.e., whether the capital or assets should be used or made available for use — the second is the right to dispose of the yield. Ownership is merely formal, if the owner is fettered in regard to both aspects either in or in fact. On the other hand, recourse to the treaty is justified — i.e. is not improper — if he who is entitled under the private law is free to wield at least one of the powers referred to. Hence, the "Beneficial Owner" is he who free to decide (1) whether or not the capital or



other assets should be used or made available for use by others or (2) on how the yields therefrom should be used or (3) both”;

8. 3. Pengertian yang tercantum dalam *OECD Tax Glossary* dan *IBFD International Tax Glossary*,
1. *A person who enjoys the real benefits of ownership, even though the title to the property is in another name. Often important in tax treaties, as a resident of a tax treaty partner may be denied the benefits of certain reduced with holding tax rates if the Beneficial Owner of the dividends etc. is resident of a third country (OECD Tax Glossary);*
 2. *The term Beneficial Ownership is often used in contrast to legal ownership, where ownership rights are split, the latter referring to the more formal attributes such as registration, etc. (IBFD International Tax Glossary);*
9. Bahwa dalam sengketa *a quo* terdapat perbedaan penentuan mengenai apakah Dupoer Finance BV merupakan pemilik manfaat sebenarnya dari penghasilan bunga (*Beneficial Owner*) ataukah bukan, maka perlu dilakukan penelitian terhadap Dupoer Finance BV;
10. Bahwa Pertukaran Informasi (*Exchange of Information*) yang selanjutnya disebut EOI adalah fasilitas pertukaran informasi perpajakan yang terdapat didalam P3B yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara Mitra P3B untuk upaya pencegahan penghindaran pajak (*tax avoidance*), pengelakan pajak (*tax evasion*), dan penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak (*tax treaty abuse*);
11. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen *Exchange of Information (EOI)* antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda terkait bunga pinjaman yang dibayarkan kepada Dupoer Finance BV, yaitu berupa Akta Pendirian Dupoer Finance BV, Laporan Keuangan Dupoer Finance BV tahun 2004 dan SPT PPh Dupoer Finance BV (*Extract from Chamber of Commerce, Shareholders Register, Annual Report Account*) diperoleh data serta keterangan sebagai berikut:
- a. *Tanggal pendirian adalah 7 April 2004 oleh Notaris jaroen Adalbert ten Berg,*
 - b. *Nama pendiri adalah Mees Pierson Intertrust BV. (Marco Hans Frank Otto Haanappel)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Alamat perusahaan Prins Bern hardplein 200, 1097 Amsterdam (Rokin 55, 1012 KK Amsterdam),*
 - d. *Kegiatan usaha adalah Finance Company,*
 - e. *Pemegang saham adalah Stichting Dupoer, Rokin 55 Amsterdam,*
 - f. *Modal dasar perusahaan sebesar €90,000 (90,000 lembar, nominal €1/lembar) dan modal ditempatkan sebesar €18,000,*
 - g. *SPT Dupoer Finance BV tahun pajak 2004 untuk periode 07-04-2004 sampai dengan 31-12-2004 yang mencantumkan:*
 - 1) *Laba sebelum pajak sebesar US\$1.110,*
 - 2) *PPh terutang sebesar US\$322,*
 - 3) *Laba bersih sebesar US\$788,*
 - 4) *Terdapat penghasilan kotor berupa bunga US\$3,799,408 dan pembebanan biaya bunga sebesar US\$ 3.799.408;*
 - h. *Laporan Keuangan Tahun-2004 Dupoer Finance BV memuat informasi antara lain sebagai berikut:*
 - 1) *Nilai aktiva perusahaan sebesar US\$22,604 dan laba bersih sebesar US\$ 788,*
 - 2) *Sumber dana berasal dari GA Global Ltd. (Secured Note Program) dengan jumlah maksimum \$10 miliar. Pada tanggal 31-12-2004 dana yang diperoleh Dupoer Finance BV sebesar US\$830,870,000.*
 - 3) *Seluruh dana yang diperoleh tersebut disalurkan oleh Dupoer Finance BV kepada 29 perusahaan di Indonesia.*
 - 4) *Terdapat saldo piutang bunga yang sama jumlahnya dengan saldo utang bunga, yaitu sebesar US\$3,799,408.*
 - 5) *Dupoer Finance B.V tidak memiliki pegawai sehingga selama tahun berjalan tidak terdapat biaya gaji, upah, atau beban social securities.*
 - 6) *Perusahaan memiliki seorang Managing Director dan tidak memiliki Supervisory Directors.*
 - 7) *Laporan Keuangan dibuat oleh MeesPierson Intertrust BV.*
 - 8) *Konsultan Dupoer Finance B.V. adalah Loyens & Loef N.V.*
 - 9) *Syarat dan tingkat bunga pinjaman yang dibebankan kepada debitur sama dengan syarat dan tingkat bunga yang diterima Dupoer Finance B.V. dari krediturnya;"*
12. *Bahwa selain dari data serta keterangan yang terdapat dalam Exchange of Information tersebut di atas, diketahui pula hal-hal sebagai berikut:*



12. 1. Bahwa dalam tanggapannya, otoritas pajak Belanda melampirkan dokumen Laporan Keuangan Tahun 2004 Dupoer Finance B.V. yang mencantumkan nilai *Issued Notes Payable* (hutang) sebesar USD.830.870.000,00 dari GA.Global Limited. Jumlah tersebut adalah bagian dari maksimum USD.10.000.000.000 *Secured Note Programme* yang dapat diberikan oleh GA Global Limited;
12. 2. Struktur aktiva dan hutang yang nampak dalam Neraca Dupoer Finance B.V. adalah sebagai berikut:

Assets		Equity & Liabilities	
Loans Receivables	830.870.000	Current Liabilities	
		Creditors	3.807.311
Current Assets		Taxation	322
Debtors	3.871.575	Accruals	52.490
Other Receivables	1.292	Total Current Liabilities	3.860.123
Cash dan equivalents	9.860		
Total Current Assets	3.882.727	Long Term Liabilities	830.870.000
		Capital & Reserves	22.604
Total	834.752.727	Total	834.752.727


12. 3. Bahwa dalam tanggapannya, otoritas pajak Belanda melampirkan dokumen Laporan Keuangan Tahun 2004 Dupoer Finance B.V. yang mencantumkan nilai pendapatan *Interest on Loans Receivable* (piutang bunga pinjaman) dengan jumlah yang sama persis dengan biaya *Interest on Issued notes Payable* (hutang bunga pinjaman) sebesar USD.3.799.408;
12. 4. Struktur Laporan laba Rugi Dupoer Finance B.V. adalah sebagai berikut:

Finance Activities	
Interest on loans receivable	3.799.408
Interest on issued notes payable	-3.799.408
Reimbursed Income	72.167
Currency Exchange rate differences	810
Result Finance Activities	72.977
Other Income and Expenses	
General & Administrative Expenses	-71.867
Result before taxation	1.110
Corporate Income Tax	-322
Result after taxation	788

13. Bahwa berdasarkan isi dokumen *Exchange of Information* tersebut di atas, diketahui bahwa terdapat fakta yang terungkap sebagai berikut:
13. 1. Fakta bahwa Dupoer Finance B.V. memiliki nilai *Loan Receivable* yang sama besar dengan nilai *Issued Notes Payable* menunjukkan bahwa Dupoer Finance B.V. hanya meneruskan dana dari GA Global Limited untuk dipinjamkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);



13. 2. Fakta bahwa Dupoer Finance B.V. menetapkan syarat dan tingkat bunga kepada para debiturnya yang sama dengan syarat dan tingkat bunga yang ditetapkan GA.Global Limited menunjukkan bahwa Dupoer Finance B.V. sama sekali tidak memiliki risiko kredit atau risiko bunga. Dengan demikian, dari struktur aktiva dan hutang serta tingkat bunga tersebut di atas, sangat jelas bahwa Dupoer Finance BV Belanda hanya merupakan perusahaan perantara (*conduit company*) yang bertindak untuk GA Global Ltd.;
13. 3. Fakta bahwa penghasilan bunga yang diterima Dupoer Finance BV dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan debitur lain sama dengan biaya bunga yang dibayarkan kepada GA Global Limited tanpa ada selisih USD 1-pun menunjukkan bahwa bunga yang dibayar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diteruskan kembali kepada pihak ketiga yaitu pemegang *Issued Note* yang sebenarnya, yaitu GA Global Ltd. Dengan demikian Dupoer Finance BV hanya merupakan *pass through company* saja yang tidak menikmati dan bahkan tidak memiliki penguasaan penuh atas bunga yang diterimanya dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
13. 4. Fakta bahwa Dupoer Finance BV tidak memiliki aset yang bersifat fisik dan tidak memiliki pegawai sebagaimana lazimnya perusahaan lain, menunjukkan bahwa Dupoer Finance BV tidak memiliki aktivitas usaha ekonomis selain hanya perantara dalam pencarian dana untuk pembiayaan perusahaan;
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas dapat disimpulkan secara jelas bahwa Dupoer Finance BV tidak melakukan kegiatan administrasi operasional atau tidak ada kegiatan ekonomis seperti lazimnya suatu perusahaan, atau dengan kata lain tidak memiliki substansi ekonomis (*Economic Substance*);
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan juga bahwa pendirian perusahaan Dupoer Finance BV di tahun 2004 diatur berdasarkan struktur/skema transaksi sedemikian rupa semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B Indonesia–Belanda (*Treaty Abuse*);
16. Bahwa adapun struktur atau skema yang dibentuk untuk memanfaatkan fasilitas dalam P3B Indonesia-Belanda tersebut adalah sebagai berikut:



17. Bahwa berdasarkan data dan keterangan yang terdapat *Exchange of Information* serta fakta yang terungkap tersebut di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

17.1. bahwa Dupoer Finance BV adalah "paper company" yang dibuktikan dengan informasi dari Laporan Keuangannya, yaitu:

- Pendirian perusahaan dilakukan oleh MeesPierson Intertrust BV, yang dibuktikan oleh dokumen Akta Pendirian bahwa yang menghadap kepada notaris adalah Marco Hans Frank Otto (kuasa dari MeesPierson Intertrust BV)
- Alamat perusahaan sama dengan alamat MeesPierson Intertrust BV dan sama dengan alamat Stichting Dupoer yang menjadi pemegang saham Dupoer Finance BV;
- Tidak terdapat karyawan dan tidak terdapat biaya gaji karyawan atau beban *social securities*;
- Tidak terdapat manajemen yang menjalankan kebijakan perusahaan yang didukung dengan fakta bahwa Laporan Keuangan yang dibuat oleh pihak lain yaitu MeesPierson Intertrust BV;

17.2. bahwa Dupoer Finance BV adalah "pass-through entity" atau "conduit company" berdasarkan informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan dan SPT bahwa Dupoer Finance BV, yaitu:

- Dupoer Finance BV menerima dana dari GA Global yang kemudian disalurkan seluruhnya kepada 29 perusahaan dengan syarat dan kondisi yang sama;
- Dupoer Finance BV membukukan penghasilan bunga dari pemberian pinjaman kepada 29 perusahaan Indonesia dan membebaskan biaya bunga pinjaman dengan jumlah yang sama;



- c. Harta bersih Dupoer Finance BV sebesar US \$ 22,604.00 tidak sebanding dengan besarnya dana yang diperoleh dari GA Global sebesar US \$ 839,870,000.00, apabila dibandingkan dengan total komitmen dana yang akan disalurkan oleh GA Global sebesar US\$ 10.000.000.000,00;
- d. Laba perusahaan sebesar US\$ 788.00 tidak sebanding dengan harta yang digunakan dalam usaha sebesar US\$ 834.752.727,00;

18. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap data dan fakta serta ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Dupoer Finance BV bukan merupakan pemilik manfaat yang sebenarnya (*Beneficial Owner*) atas penghasilan berupa bunga, karena Dupoer Finance, BV hanya merupakan *pass-through company*, *conduit company* atau *paper-box company* yang bertindak sebagai perusahaan antara (*agen* atau *nominee*) bagi pemilik manfaat yang sebenarnya, sebagaimana telah dibuktikan dengan kondisi perusahaan, persyaratan pinjaman dan laporan keuangan Dupoer Finance, B.V tersebut di atas;

19. Bahwa selanjutnya berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda, diatur bahwa:

Pasal 11 ayat (2)

Namun demikian, bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara di mana bunga tersebut berasal dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut; akan tetapi, apabila pemilik manfaat dari bunga tersebut adalah penduduk Negara lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dan jumlah bruto bunga.

Pasal 11 ayat (4)

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat 2, bunga yang timbul di salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya jika pemilik manfaat dari bunga tersebut merupakan penduduk Negara lainnya dan jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) P3B Indonesia-Belanda tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa atas



penghasilan bunga Dupoer Finance BV akan dikenakan pajak di negara Belanda, apabila memenuhi 3 (tiga) kriteria atau persyaratan yaitu:

- a. Penduduk Negara (*Resident*)
- b. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)
- c. Bunga yang dibayarkan adalah atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan (*Loan Period more than 2 years*).

Namun demikian apabila ketiga syarat tersebut di atas tidak terpenuhi maka Dupoer Finance BV tidak dapat menikmati fasilitas P3B Indonesia-Belanda baik berupa penurunan tarif maupun tidak dikenakan pajak di Indonesia;

20. Bahwa berdasarkan penelitian tersebut di atas, Dupoer Finance BV tidak memenuhi salah satu kriteria/persyaratan untuk mendapatkan fasilitas P3B Indonesia-Belanda berupa tidak dikenakan pajak di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia-Belanda, karena Dupoer Finance BV bukan sebagai pemilik manfaat dari bunga (*Beneficial Owner*) sehingga tidak berhak mendapat fasilitas P3B Indonesia-Belanda. Oleh karena itu atas penghasilan bunga yang timbul di Indonesia tersebut tidak dapat dikenakan pajak di Negara lainnya (Belanda) melainkan dikenakan Pajak di Negara di mana bunga tersebut berasal (Indonesia) dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) P3B Indonesia-Belanda yaitu Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan, diatur bahwa: *Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;*

21. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan serta mengacu pada ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa terhadap bunga atas pinjaman luar negeri yang diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari Dupoer Finance BV dikenakan pajak di Indonesia yaitu dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20%;

22. Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan:
Halaman 69 Alinea ke-7

“bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti dan keterangan dari Pemohon Banding maupun Terbanding yang terungkap dalam persidangan, serta berdasarkan penilaian pembuktian Majelis berpendapat bahwa pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan tarif 20% atas Bunga yang dibayarkan Pemohon Banding kepada Dupoer Finance, B.V., bertentangan dengan ketentuan dalam P3B Indonesia-Belanda mengingat dalam P3B Indonesia-Belanda masih ada pasal yang dapat diterapkan serta tidak mengandung potensi sengketa mengenai pemilik manfaat (beneficial owner) yakni Pasal 11 ayat (1) P3B Indonesia-Belanda dan dengan demikian mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding sehingga koreksi Terbanding atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2009 sebesar Rp62.505.982.475,00, tidak dapat dipertahankan”;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta pembuktian yang nyata-nyata telah terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan: *“berdasarkan hasil penilaian pembuktian”*, namun tidak diuraikan apa yang menjadi dasar penilaian pembuktian oleh Majelis Hakim. Bahwa faktanya pula, tidak ada satupun amar pertimbangan Majelis Hakim yang menguji dan membahas mengenai apakah Dupoer Finance BV adalah pemilik manfaat sesungguhnya atau *“Beneficial Owner”* atas bunga yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- b. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang sesungguhnya terungkap mengenai kondisi Dupoer Finance BV berdasarkan *Exchange Of Information* antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda terkait bunga pinjaman yang dibayarkan kepada Dupoer Finance BV, yaitu berupa Akta Pendirian Dupoer Finance BV, Laporan Keuangan Dupoer Finance BV tahun 2004 dan SPT PPh Dupoer Finance BV (*Extract from Chamber of*



Commerce, Shareholders Register, Annual Report Account). Hal tersebut menjadi penting karena pertukaran informasi diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam P3B Indonesia-Belanda serta untuk melaksanakan perundang-undangan domestik masing-masing Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 P3B Indonesia-Belanda;

- c. Berdasarkan Pasal 28 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak, diatur bahwa: *“Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara akan melakukan pertukaran informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan ketentuan dalam Persetujuan ini atau untuk melaksanakan perundang-undangan domestik masing-masing Negara yang berkenaan dengan pajak pajak yang dicakup dalam Persetujuan, sepanjang pengenaan pajak berdasarkan perundang-undangan Negara yang bersangkutan tidak bertentangan dengan Persetujuan ini. Pertukaran informasi ini tidak dibatasi oleh ketentuan dalam Pasal 1. Setiap informasi yang diterima oleh salah satu Negara harus dijaga kerahasiaannya dengan cara yang sama seperti apabila informasi itu diperoleh berdasarkan perundang-undangan domestik Negara tersebut dan hanya akan diungkapkan kepada pihak-pihak atau instansi-instansi yang berwenang (termasuk pengadilan dan badan-badan administratif) yang terlibat dalam penetapan, penagihan, penegakan hukum, atau penentuan banding yang berkenaan dengan pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan ini. Pihak-pihak atau instansi-instansi yang berwenang tersebut hanya boleh menggunakan informasi tadi untuk tujuan-tujuan tersebut di atas. Mereka boleh mengungkapkan informasi tadi dalam proses pengadilan atau dalam pembuatan keputusan pengadilan;*
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam angka 11 sampai dengan angka 17 memori peninjauan ini terkait data *Exchange Of Information* antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda, dapat disimpulkan secara jelas bahwa Dupoer Finance BV tidak melakukan kegiatan administrasi operasional atau tidak ada kegiatan ekonomis seperti lazimnya suatu perusahaan, atau dengan kata lain tidak memiliki substansi



ekonomis (*Economic Substance*), dan bahwa pendirian perusahaan Dupoer Finance BV di tahun 2004 diatur berdasarkan struktur/skema transaksi sedemikian rupa semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B Indonesia–Belanda (*Treaty Abuse*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dupoer Finance BV bukan merupakan pemilik manfaat yang sebenarnya (*Beneficial Owner*) atas penghasilan berupa bunga, karena Dupoer Finance, BV hanya merupakan *pass-through company*, *conduit company* atau *paper-box company* yang bertindak sebagai perusahaan antara (*agen* atau *nominee*) bagi pemilik manfaat yang sebenarnya, sebagaimana telah dibuktikan dengan kondisi perusahaan, persyaratan pinjaman dan laporan keuangan Dupoer Finance, B.V tersebut;

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) P3B Indonesia-Belanda tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa atas penghasilan bunga Dupoer Finance BV akan dikenakan pajak di negara Belanda, apabila memenuhi 3 (tiga) kriteria atau persyaratan yaitu:
- a. Penduduk Negara (*Resident*)
 - b. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)
 - c. Bunga yang dibayarkan adalah atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan (*Loan Period more than 2 years*).

Namun demikian apabila ketiga syarat tersebut di atas tidak terpenuhi maka Dupoer Finance BV tidak dapat menikmati fasilitas P3B Indonesia-Belanda baik berupa penurunan tarif maupun tidak dikenakan pajak di Indonesia

Dengan demikian amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 28 P3B Indonesia-Belanda, dan Pasal 26 Undang-Undang PPh;

23. Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan:

Halaman 69 Alinea ke-3

“bahwa suatu negara menetapkan hak pemajakan atas penduduknya (prinsip domisili) akan menerapkan pemajakan secara global, artinya bahwa Surat Keterangan Domisili sudah memberikan petunjuk bahwa



atas penghasilan (Dupoer Finance B.V.) akan dikenakan pajak di negara domisili (Belanda);”

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam mengambil kesimpulan dasar hukum yang digunakan untuk menentukan perlakuan pajak atas pembayaran bunga kepada Dupoer Finance BV, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Penyerahan asli Surat Keterangan Domisili hanya merupakan salah satu bentuk pengujian untuk meyakinkan apakah pihak yang memanfaatkan fasilitas dalam *tax treaty* (P3B) adalah benar-benar pihak yang berhak;
- b. Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan bahwa penerima penghasilan bunga adalah benar-benar pihak yang berhak menikmati fasilitas yang diberikan oleh P3B, maka dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut melalui prosedur pemeriksaan yang lazim dilaksanakan termasuk dapat dilakukan dalam kerangka *mutual agreement procedures dan exchange of information* sesuai ketentuan dalam P3B yang terkait;
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam angka 11 sampai dengan angka 17 memori peninjauan ini terkait data *Exchange Of Information* antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda, dapat disimpulkan pihak Dupoer Finance, B.V. adalah bukan *Beneficial Owner* (BO) atau pemilik manfaat yang sebenarnya dari uang yang dipinjamkan kepada (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- d. Bahwa oleh karena penerima penghasilan bunga yaitu Dupoer Finance, B.V. bukan merupakan *Beneficial Owner*, padahal nyata-nyata kepastian status *Beneficial Owner* menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan fasilitas P3B Indonesia-Belanda, maka sesuai Pasal 11 ayat (2) P3B Indonesia-Belanda, pembayaran bunga tersebut dikenakan pajak di Negara dimana bunga tersebut berasal (Indonesia) dan sesuai dengan perundang-undangan negara yang bersangkutan. Dengan demikian atas bunga pinjaman luar negeri harus dipotong PPh Pasal 26 Undang-Undang KUP dengan tarif 20%;
- e. Bahwa Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak dari Negara tempat penghasilan bunga bersumber (Negara Sumber) tidak berkewajiban untuk menyerahkan hak pemajakan atas penghasilan



bunga tersebut, hanya karena Wajib Pajak dapat menyerahkan Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile*) dari lawan transaksi untuk membuktikan bahwa penerima penghasilan merupakan *resident* Belanda, karena dokumen tersebut tidak cukup untuk menunjukkan bahwa penerima penghasilan adalah *beneficial owner* dari penghasilan tersebut karena informasi yang tersedia dalam Surat Keterangan Domisili hanya menyangkut residensi;

Dengan demikian amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 28 P3B Indonesia-Belanda, dan Pasal 26 Undang-Undang PPh;

24. Bahwa sesuai dengan prinsip Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia yang menganut azas "*Substance Over Form*", dan sesuai dengan OECD maupun *UN Commentary on Model Tax Convention*, maka klausul *Beneficial Owner* yang merupakan salah satu syarat untuk dapat menerapkan tarif pemotongan pajak atas bunga sesuai P3B merupakan suatu *anti abusive rule* yang dimaksudkan agar pihak-pihak yang memang memiliki hak saja yang dapat memanfaatkan fasilitas dalam P3B yang bersangkutan. Jadi yang dimaksud dengan "*Beneficial Owner*" adalah pemilik sebenarnya dari penghasilan bunga tersebut, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan bunga tersebut;
25. Bahwa walaupun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kekuatan pembuktian dan alat bukti yang digunakan, akan tetapi dalam sengketa ini Majelis Hakim telah bersikap tidak cermat dan mengambil keputusan dengan mengabaikan data kunci berupa *Exchange of Information* yang secara resmi dikeluarkan oleh pihak Otoritas Pajak Belanda, dimana dalam fungsi mendasarnya, adanya EOI ini ditujukan sebagai upaya pencegahan penghindaran pajak (*tax avoidance*), pengelakan pajak (*tax evasion*), dan penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak (*tax treaty abuse*);
26. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyampaikan penjelasan tambahan berupa Putusan Pengadilan atas kasus serupa yang dapat menjadi bahan rujukan atau pertimbangan dalam memutus sengketa, yaitu:
 - 1) *Put. 13603/PP/M.I/13/2008 tanggal 14 Maret 2008*
 - 2) *Put. 15719/PP/M.VIII/13/2008 tanggal 22 Oktober 2008*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) *Put.23289/PP/M.II/13/2010 tanggal 27 April 2010*

4) *Put.23288/PP/M.II/13/2010 tanggal 27 April 2010*

Bahwa secara ringkas putusan Pengadilan Pajak di atas adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis menolak permohonan Banding Wajib Pajak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Majelis mempertahankan koreksi obyek PPh Pasal 26 karena berdasarkan penelitian bukti seperti:

- *penghasilan Entitas di Belanda tersebut seluruhnya berasal dari pembayaran bunga Wajib Pajak kemudian pada saat yang sama harus membayar kupon obligasi ke Entitas yang lain,*
- *Aktiva yang dimiliki Entitas tersebut hanya berupa financial assets dengan unsur terbesar berupa long term loan kepada Wajib Pajak,*
- *pada pos aset juga tidak terlihat adanya aset fisik seperti bangunan, perlengkapan kantor, kendaraan dan sebagainya,*
- *Entitas tersebut tidak memiliki pegawai,*
- *pengurus dari BV yang di Belanda itu berkedudukan di Jakarta;*

Majelis meyakini bahwa entitas di Belanda bukan merupakan beneficial owner dari penghasilan bunga yang diterimanya dari Wajib Pajak sehingga tidak berhak atas fasilitas penurunan tarif pemotongan PPh Pasal 26 menjadi tidak terutang sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia Belanda;

Bahwa dengan demikian koreksi tetap dipertahankan;

*Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan pula Putusan Pengadilan Pajak dengan sengketa sejenis, dimana pemberi pinjaman adalah Dupoer Finance B.V., telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41420/PP/M.XIII/13/2012 Tanggal 20 November 2012 dengan amar *Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding*, dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:*

- a. *Bahwa pada Balance Sheet as December 2004 diketahui adanya aktiva berupa piutang sebesar USD830,870,000.00 sedangkan besarnya kewajiban jangka panjang berupa surat utang kepada GA Global Ltd. Sebesar USD830,870,000.00 dengan tingkat bunga 9% per tahun;*
- b. *Bahwa piutang sebesar USD830,870,000.00 merupakan piutang kepada 29 perusahaan di Indonesia termasuk kepada Pemohon*



Banding yang memperoleh pinjaman per 31 Desember sebesar USD4,730,000.00 dengan tingkat bunga 9% per tahun;

- c. Bahwa Majelis berpendapat, walaupun data tersebut data Tahun 2004 namun mengingat ketentuan mengenai tingkat bunga tidak ada perubahan, maka tingkat bunga a quo berlaku juga untuk tahun 2007 dimana tingkat bunga yang dibebankan kepada pihak peminjam sama dengan tingkat kewajiban Dupoer Finance BV kepada GA Global Ltd yaitu sebesar 9%;*
- d. Bahwa berdasarkan fakta tersebut menunjukkan Dupoer Finance BV tidak menikmati bunga yang dibayar Pemohon Banding, dengan demikian Majelis berpendapat Dupoer Finance BV bukan beneficial owner dari bunga sebesar Rp1.041.972.118,00;*
- e. Bahwa oleh karena Dupoer Finance BV bukan beneficial owner, maka Dupoer Finance BV tidak dapat menikmati ketentuan terkait yang diatur dalam P3B antara Pemerintah RI dengan Kerajaan Belanda, dengan demikian Majelis berpendapat atas bunga yang dibayarkan Pemohon Banding sebesar Rp1.041.972.118,00 Pemerintah Indonesia berhak mengenakan pajak (PPH Pasal 26) dengan tarif umum sebesar 20%;*

Bahwa Yurisprudensi sebagai sumber lain tempat hakim mencari dan menemukan hukum yang hendak diterapkan dalam penyelesaian perkara yang ditanganinya, dipergunakan apabila dalam kasus yang dipersengketakan tidak ditemukan aturan hukumnya dalam hukum positif, dan juga tidak ada dijumpai dalam hukum tak tertulis (*M. Yahya Harahap SH, Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, hal. 830*); Bahwa dalam Yurisprudensi, putusan yang diambil mengandung pertimbangan yang mendasar yaitu *ratio decidendi* atau *basic reason*, berupa prinsip hukum yang dijadikan dasar putusan yang diambil (*the principle of law which the decision is based*), dan putusan yang dijatuhkan merupakan kasus yang berhubungan dengan perkembangan hukum (*law development*), sehingga pada hakekatnya, perkara yang diputus berdasarkan yurisprudensi berkaitan erat dengan perubahan sosial (*sosial change*) dan kondisi ekonomi (*economic condition*). Kemungkinan kasus tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan penciptaan hukum baru. Atau mungkin sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tidak sesuai



lagi dengan nilai-nilai kesadaran masyarakat sebagai akibat perubahan sosial dan kondisi perekonomian, sehingga diperlukan penafsiran (*interpretation of statute*) dan modifikasi;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan pendapat ahli hukum tentang Yurisprudensi. *M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 832-834*, Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika suatu putusan hakim menjadi yurisprudensi, yaitu:

- a. Putusan mengandung nilai terobosan
 - 1) Dapat berupa penyimpangan (*departure*) dari putusan-putusan pengadilan sebelumnya;
 - 2) Bisa juga putusan yang mengandung penafsiran baru atas rumusan pasal undang-undang yang sedang berlaku;
 - 3) Atau putusan mengandung asas-asas baru dari asas sebelumnya maupun penciptaan atau penemuan asas baru;
 - 4) Mungkin juga berupa putusan yang *contra legem* yakni putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang dengan cara menyingkirkan pasal tertentu atas alasan pasal itu bertentangan dengan kepentingan umum;

- b. Putusan diikuti secara konstan
Syarat kedua adalah putusan itu diikuti secara konstan oleh putusan-putusan berikutnya. Oleh karena putusan terdahulu itu dianggap para hakim memiliki dasar-dasar kebenaran dan prinsip keadilan umum, putusan itu diikuti sebagai panduan, sehingga peran hakim berikutnya menganggap harus mengikuti putusan terdahulu tersebut atau *the previous decision must be followed by their predecessor* (*Frances Russel and Christine Loche, 1992. English Law and Language*).

Oleh karena sistem peradilan di Indonesia tidak menganut preseden absolut (*absolute judicial precedence*), memang tidak diharuskan mengikuti putusan sebelumnya, akan tetapi bisa menjadi acuan dalam menemukan hukum;

27. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-



undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40994/PP/M.III/13/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tersebut harus dibatalkan;

III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.40994/PP/M.III/13/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang menyatakan:

Menyatakan Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-945/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 4 Oktober 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2009 Nomor 00003/204/09/091/10 tanggal 22 Desember 2010, atas nama: PT. Cakrawala Mega Indah, NPWP 01.371.060.3.091.000, Jenis Usaha: Perdagangan Kertas dan Pulp, beralamat di Plaza BII Menara 2 Lantai 17 – 20, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat - 10350, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 menjadi sebagaimana perhitungan di atas; adalah tidak benar dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-945/WPJ.19/BD.05/2011, tanggal 4 Oktober 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26, Masa Pajak Juni 2009, Nomor: 00003/204/09/091/10, tanggal 22 Desember 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.371.060.3-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak



Penghasilan Pasal 26, Masa Pajak Juni 2009, berupa Bunga Pinjaman sebesar Rp62.505.982.475,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terikat dengan prinsip hukum *lex specialis derogat lex generalis* dan *lex superior derogat legi inferiori*, di mana bukti-bukti pendukung yang cukup memadai yaitu berupa penghasilan bunga yang diterima oleh Dupoer BV adalah sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*) dan jangka waktu dibuat dalam kurun waktu pinjaman lebih dari 2 (dua) tahun, serta Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah diyakini kebenarannya oleh Majelis Hakim Agung, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 11 ayat (4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia- Belanda;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002